



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR : 476 / 27 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK OPERASIONAL KEPENGURUSAN
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DUKUH SAMPANG DESA SRATEN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SRATEN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan telah dicanangkannya Dukuh Sampang Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo pada hari senin tanggal 5 November 2018 sebagai kampung Keluarga Berencana oleh Bapak Bupati Sukoharjo yang diwakili Kepala KKBPK_{3A} Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, ditingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait;
- c. bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta KB dan Prpogram Ketahanan melalui kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK – Remaja, agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu dibentuk suatu wadah yang mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kepengurusan Kampung Keluarga berencana Dukuh Sampang Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Pedoman Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Kampung Keluarga Berencana Dukuh Sampang Desa Sraten Kecamatan Gatak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Penmgurus Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Kampung KB Dukuh Sampang Desa Sraten, kecamatan Gatak.

2. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan program KKBPK dan Pembangunan sektor terkait;
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen

Pada Tanggal 7 Maret 2022

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
Nomor : 476 / 27 / 2022
Tanggal : 7 Maret 2022
Tentang : Pembentukan Kelompok
Operasional Kepengurusan
Kampung Keluarga
Berencana Dukuh
Sampang Desa Sraten
Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo.

SUSUNAN KEPENGURUSAN

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Pembina | : WARSONO | (Kepala Desa Sraten) |
| 2. Penasehat | : YULI ATNANTO | (Sekretaris Desa Sraten) |
| 3. Penanggungjawab | : LILI YOFI ROSELI | (Ketua RT 01/06,Sampang) |
| 4. Ketua | : SISWANTO | (Ketua RW 06 Ds. Sraten) |
| 5. Sekretaris | : SRI SULASTRI | (PPKBD Desa Sraten) |
| | NANIK PUJIATININGSIH | (Sub PPKBD) |
| 6. Bendahara | : NANI HARJANI | (Kader KB) |
| | SUYATMI | (Kader KB) |

PELAKSANAAN OPERASIONAL :

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Fungsi Agama | : Muchamad Yusuf, S.Ag |
| 2. Fungsi Sosial Budaya | : Deby Citra Permatasari |
| 3. Fungsi Cinta Kasih | : Mariyatun Qiptiyah |
| 4. Fungsi Perlindungan | : Sulistyorini |
| 5. Fungsi Reproduksi | : Atik N uryanti |
| 6. Fungsi Sosial dan Pendidikan | : Sri Endang Wahyuningsih |
| 7. Fungsi Ekonomi | : Siti Zubaidah |
| 8. Fungsi Pembinaan dan Lingkungan | : Yuliatun |

PENGURUS BKB :

1. Watik Muji Lestari
2. Suyanti
3. Sri Rahayu
4. Dwi Hastuti
5. Sri Rusrini Ganesi, S.S
6. Warsiti
7. Asih Ambar Sari

PENGURUS BKL :

1. Tunting Sulastri
2. Yuliatun
3. Siti Masitoh
4. Suyatmi A
5. Nanik Pujiatiningsih
6. Suyatmi B

PENGURUS UPPKS :

1. Wiwik Supartini
2. Ani Lestari
3. Ngatmi

PENGURUS BKR :

1. Rini Arimurti
2. Surati
3. Warsiti

KEPALA DESA SRATEN

ttd

WARSONO